

PENGELOLAAN ARSIP – LPSK

2016

PER. LPSK NO. 4. THN 2016, 2 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengurusan, penataan, dan penyimpanan. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan ini diatur pedoman pengelolaan arsip LPSK yang meliputi tujuan, ruang lingkup, asas kearsipan, perangkat kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, pelayanan peminjaman arsip, perawatan arsip dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2016.